

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

KPT KPU KAB SUKABUMI NO. 38/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NAGRAK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

ABSTRAK Bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. ACEP RAHMAT, maka KPU Kab. Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Nagrak.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

UU No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; PKPU No. 05 Tahun 2008, PKPU No. 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 2 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2015; Keputusan KPU Kab. Sukabumi No. 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kab. Sukabumi No. 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kab. Sukabumi No. 03/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi NOMOR : 38/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 ini diatur tentang :

Pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota panitia pemilihan Kecamatan Nagrak pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 Sebagai berikut :

1. Memberhentikan Sdr. ACEP RAHMAT sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi
2. Mengangkat Sdr. RULI HANDANI sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi
3. Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA selama 6 (enam) bulan.

CATATAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juli 2015